BUPATI TAKALAR

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR : 23 TAHUN 2020

TENTANG

WEWENANG DAN PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG / PEMBERIAN KUASA PENANDATANGANAN KEPUTUSAN / PETIKAN PUTUSAN KEPANGKATAN, KENAIKAN GAJI BERKALA, PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN DARI DAN DALAM JABATAN, PEMINDAHAN ANTAR INSTANSI / ORGANISASI PERANGKAT DAERAH, HUKUMAN DISIPLIN, IZIN PERCERAIAN DAN PERKAWINAN, PENILAIAN KINERJA, CUTI, TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran pelayanan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, maka dipandang perlu Bupati mendelegasikan sebagian wewenang / pemberian kuasa penandatanganan keputusan / petikan putusan kepangkatan, kenaikan gaji berkala, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dari dan dalam jabatan, pemindahan antar instansi / organisasi perangkat daerah, hukuman disiplin, izin perceraian dan perkawinan, penilaian kinerja, cuti, tugas belajar dan izin belajar pegawai negeri sipil daerah lingkup pemerintah kabupaten takalar yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);

3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5234) sebagaimana telah diubah denngan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5494);

4. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5494);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan, Perceraian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat pada Unit Kerja yang membidangi Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1799);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TAKALAR TENTANG WEWENANG DAN PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG/PEMBERIAN KUASA PENANDATANGANAN KEPUTUSAN/PETIKAN PUTUSAN KEPANGKATAN, KENAIKAN GAJI BERKALA, PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN DARI DAN DALAM JABATAN, PEMINDAHAN ANTAR INSTANSI/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH, HUKUMAN DISIPLIN, IZIN PERCERAIAN DAN PERKAWINAN, PENILAIAN KINERJA, CUTI, TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Takalar
2. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar
4. Sekretariat Dewan adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar
5. Sekretaris Dewan adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar
6. Inspektur adalah Inspektur Inspektorat Kabupaten Takalar
7. Kepala Badan/Dinas adalah Kepala Badan/Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten Takalar
8. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar
9. Asisten adalah Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan dan Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar
10. Direktur adalah Direktur BLUD Rumah Sakit Umum Daerah H. Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar
11. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Lingkup Pemerintah Kabupaten Takalar
12. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Takalar
13. Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Takalar
14. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai negeri sipil yang bertugas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar
15. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Takalar

BAB II

KEPANGKATAN

Pasal 2

Bupati menetapkan surat keputusan kenaikan pangkat PNS menjadi Penata Muda Golongan Ruang III/a sampai dengan Penata Tingkat I Golongan Ruang III/d

Pasal 3

Bupati mendelegasikan kewenangan /memberikan kuasa kepada Sekretaris Daerah untuk menandatangani surat keputusan kenaikan pangkat PNS menjadi Juru Muda Tingkat I Golongan Ruang I/b sampai dengan Pengatur Tingkat I Golongan Ruang II/d

Pasal 4

Bupati Mendelegasikan kewenangan / memberikan kuasa kepada Sekretaris Daerah untuk menandatangani salinan / petikan keputusan kenaikan pangkat ASN menjadi Penata Muda Golongan Ruang III/a sampai dengan Penata Tingkat I Golongan Ruang III/d

Pasal 5

Bupati Mendelegasikan kewenangan / memberikan kuasa kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk menandatangani salinan / petikan keputusan kenaikan pangkat PNS menjadi Juru Muda Tingkat I Golongan Ruang I/b sampai dengan Pengatur Tingkat I Golongan Ruang II/d

BAB III

KENAIKAN GAJI BERKALA

Pasal 6

Bupati menandatangi surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala bagi pejabat pimpinan tinggi pratama dan Pimpinan OPD

Pasal 7

Bupati mendelegasikan kewenangan / memberikan kuasa menandatangani surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala kepada :

1. Sekretaris Daerah untuk PNS pangkat pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c sampai dengan Pangkat Pembina Utama Golongan Ruang IV/e
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk PNS pangkat Pembina Golongan Ruang IV/a dan PNS pangkat Pembina Tingkat I Golongan Ruang IV/b
3. Asisten Administrasi untuk PNS pangkat penata Tingkat I golongan Ruang III/d kebawah di lingkungan Sekretariat Daerah
4. Kepala OPD untuk PNS pangkat penata Tingkat I golongan Ruang III/d kebawah di lingkungan kerjanya

BAB IV

PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN DARI DAN DALAM JABATAN

Pasal 8

Bupati menetapkan keputusan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dari dan dalam jabatan :

1. Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Daerah setelah dilaksanakan proses seleksi terbuka jabatan dan mendapat rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara
2. Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dari dan dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setelah dilaksanakan proses seleksi terbuka jabatan dan mendapat rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara
3. Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dari dan dalam jabatan Administrator, Jabatan Pengawas berdasarkan hasil assessment dan mendapat pertimbangan Tim Penilai Kinerja ASN

4. Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dari dan dalam jabatan fungsional, Pemberian tugas tambahan guru sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Sekolah Dasar (UPT. SD), Kepala Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertama (UPT. SMP)

Pasal 9

Khusus untuk pejabat pada unit kerja yang membidangi Urusan Administrasi Kependudukan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas usulan Bupati

Pasal 10

Penandatanganan salinan/petikan keputusan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dari dan dalam jabatan ditetapkan :

Penandatanganan salinan/petikan keputusan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dari dan dalam jabatan ditetapkan :

1. Sekretaris Daerah untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator / jabatan fungsional setara
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk jabatan pengawas / jabatan fungsional setara, Kepala Unit Pelaksana Teknis Sekolah Dasar (UPT. SD), Kepala Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertama (UPT. SMP) serta pejabat fungsional lainnya

Pasal 11

Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Pejabat dilakukan :

1. Bupati untuk Pengambilan sumpah dan pelantikan Pejabat Sekretaris Daerah
2. Bupati dapat menunjuk pejabat lain untuk melaksanakan pengambilan sumpah dan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator / jabatan fungsional setara dan Pejabat Pengawas / jabatan fungsional setara

Pasal 12

Bupati mendelegasikan kewenangan / memberikan kuasa menetapkan surat keputusan pemberian tunjangan jabatan fungsional kepada :

1. Sekretaris Daerah untuk PNS dengan Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Madya
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk PNS dengan jabatan fungsional jenjang ahli muda dan jabatan fungsional jenjang ahli pertama

BAB V

PEMINDAHAN ANTAR

INSTANSI / ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pasal 13

Bupati menetapkan :

1. Penempatan PNS pindahan dari Instansi lainnya ke Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Takalar setelah mendapat surat keputusan perpindahan dari pejabat yang berwenang
2. Menandatangani surat persetujuan pindah dari Kabupaten Takalar ke Propinsi/Kabupaten/Kota dan instansi lainnya
3. Menandatangani surat persetujuan penerimaan pindah dari propinsi/kabupaten/kota dan instansi lainnya

Pasal 14

Bupati dapat mendelegasikan kewenangan / memberikan kuasa kepada Sekretaris Daerah untuk menandatangani pemindahan antar organisasi perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Takalar

BAB VI

HUKUMAN DISIPLIN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

Pasal 15

Bupati menetapkan :

1. Keputusan penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat, tingkat sedang kepada seluruh PNS Daerah Kabupaten Takalar
2. Keputusan penjatuhan hukuman disiplin tingkat ringan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama / Pejabat Fungsional Setara dan Pejabat Administrator / Pejabat Fungsional setara

Pasal 16

Bupati mendelegasikan kewenangan / memberikan kuasa kepada Sekretaris Daerah untuk menandatangani Keputusan penjatuhan hukuman disiplin tingkat ringan kepada Pejabat Pengawas / Pejabat Fungsional setara, Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Sekolah Dasar (UPT. SD), Kepala Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertama (UPT. SMP), Pejabat Fungsional dan Aparatur Sipil Negara Golongan IV

Pasal 17

Bupati mendelegasikan kewenangan / memberikan kuasa kepada para Asisten Sekretaris Daerah sesuai hirarki, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Badan/Dinas/Kantor, Direktur dan Camat untuk menandatangani Keputusan penjatuhan hukuman disiplin tingkat ringan kepada pejabat fungsional dan Aparatur Sipil Negara Golongan III/d kebawah di lingkungan kerjanya

BAB VII

IZIN PERCERAIAN DAN PERKAWINAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

Pasal 18

Bupati menetapkan keputusan pemberian izin perceraian dan perkawinan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, pejabat fungsional dan PNS golongan III/a keatas

Pasal 19

Bupati mendelegasikan kewenangan / memberikan kuasa kepada Sekretaris Daerah untuk menandatangani Keputusan pemberian izin perceraian dan perkawinan kepada pejabat fungsional dan Apartur Sipil Negara golongan II/d kebawah

BAB VIII

PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 20

Bupati sebagai pejabat penilai penilaian kinerja PNS untuk Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Sekretaris Dewan, Inspektur dan Kepala Badan/Dinas

Pasal 21

1. Sekretaris Daerah sebagai pejabat penilai dan Bupati sebagai atasan pejabat penilai penilaian kinerja PNS untuk Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Kantor, Direktur dan Camat
2. Asisten Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan, Inspektur, Kepala Badan/Dinas sebagai pejabat penilai dan Sekretaris Daerah sebagai atasan pejabat penilai untuk Kepala Bagian, Sekretaris dan Kepala Bidang pada masing – masing lingkungan kerjanya
3. Kepala Dinas Pendidikan sebagai pejabat penilai dan Sekretaris Daerah sebagai atasan pejabat penilai Kepala Unit Pelaksana Teknis Sekolah Dasar (UPT. SD) dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertama (UPT. SMP)
4. Sekretaris/Kepala Bidang sebagai pejabat penilai dan Kepala Badan/Dinas sebagai atasan pejabat untuk pejabat fungsional masing – masing di lingkungan kerjanya
5. Kepala UPT. Badan/Dinas sebagai pejabat penilai dan Kepala Badan/Dinas sebagai atasan pejabat penilai pejabat fungsional dilingkungan kerjanya
6. Pejabat penilai dan atasan pejabat penilai penilaian kinerja untuk pejabat struktural dan PNS lainnya sesuai jenjang hirarki jabatan pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektur, Badan, Dinas, Kantor, Direktur, Kecamatan dan Kelurahan yang bersangkutan

Pasal 22

Apabila pejabat penilai dan atau atasan pejabat penilai dalam keadaan lowong/kosong, maka yang menjadi pejabat penilai dan atau atasan pejabat penilai adalah pejabat yang berada setingkat lebih tinggi dari pejabat penilai dan atau atasan pejabat penilai bersangkutan

BAB IX

C U T I

Pasal 23

Bupati menetapkan :

1. Pemberian cuti bagi Sekretaris Daerah, pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
2. Pemberian cuti diluar tanggungan Negara bagi seluruh PNS
3. Pemberian cuti yang dilaksanakan diluar negeri bagi seluruh PNS

Pasal 24

Bupati mendelegasikan kewenangan / memberikan kuasa pemberian izin cuti kepada :

1. Sekretaris Daerah untuk Kepala Kantor, Camat dan Pejabat Administrator / pejabat fungsional setara
2. Sekretaris Dewan, Inspektur, Kepala Badan/Dinas/Kantor/Direktur untuk pejabat Pengawas / pejabat fungsional setara serta PNS di lingkungan kerjanya
3. Asisten Administrasi untuk pejabat Pengawas / pejabat fungsional setara serta PNS di lingkungan Sekretariat Daerah

4. Kepala Kantor dan Camat untuk pejabat Pengawas / pejabat fungsional setara serta PNS di lingkungan kerjanya
5. Kepala Unit Pelaksanan Teknis Sekolah Dasar (UPT.SD) dan Kepala Unit Pelaksanan Teknis Sekolah Menengah Pertama (UPT. SMP) untuk PNS di lingkungan kerjanya

BAB X

TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

Pasal 25

Bupati menetapkan :
1. pemberian Tugas Belajar bagi seluruh PNS
2. Pemberian Izin Belajar bagi seluruh PNS yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan Strata Dua (S-2) dan Jenjang pendidikan profesi

Pasal 26

Bupati mendelegasikan kewenangan / memberikan kuasa pemberian Izin Belajar kepada :
1. Sekretaris Daerah bagi seluruh PNS yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan Strata Satu (S-1)dan Diploma Tiga (D-III)
2. Kepala BKPSDM bagi seluruh PNS yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan Diploma Dua (D-II), Diploma Satu (D-I)

BAB XI

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 27

1. Para pejabat yang diberi delegasi wewenang, menandatangani surat keputusan/naskah mutasi kepegawaian untuk atas namanya sendiri, tidak atas nama pejabat yang memberi delegasi wewenang
2. Para pejabat yang diberi kuasa, menandatangani surat keputusan/naskah mutasi kepegawaian tidak atas namanya sendiri tetapi atas nama pejabat yang memiliiki wewenang
3. Pejabat yang diberi kuasa menandatangani surat keputusan/naskah mutasi kepegawaian tidak dapat memberikan kuasa lagi kepada pejabat lain

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Segala ketentuan yang telah ditetapkan Bupati yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2009 tentang Wewenang dan Pendelegasian sebagian wewenang / Pemberian kuasa penandatanganan keputusan / petikan keputusan pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah, Kenaikan Pangkat, Pensiun Kenaikan Gaji Berkala, Pemindahan Pengangkatan dan Pemberhentian dari dan dalam Jabatan Struktural dan Fungsional, Pemindahan Antar Wilayah / Unit Kerja, Hukuman Disiplin, Izin Perceraian dan Perkawinan, Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dan Cuti Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Takalar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar

Ditetapkan di Takalar
Pada Tanggal 31 Agustus 2020
BUPATI TAKALAR

SYAMSARI

Diundangkan di Takalar
Pada Tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR

ARSYAD

BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2020 NOMOR .**23**.